



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAHRI POHAN Als FAHRI Bin ABDUL WAHID POHAN (Alm);**
 2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara);
 3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Agustus 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl.Merbau Kec.Rambutan Kelurahan Durian Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara (alamat sesuai KTP) / Belakang Pasar Baru RT/RW 07/02 Kerinci Kota Kab. Pelalawan) (alamat saat ini);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak tertanggal 5 Juli 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHRI POHAN Als FAHRI Bin ABDUL WAHID POHAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAHRI POHAN Als FAHRI Bin ABDUL WAHID POHAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tipe jupiter z warna merah putih tanpa nomor polisi
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. IBRAHIMDikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi TINO Bin (Alm) TURASMAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD FAHRI POHAN Als FAHRI Bin ABDUL WAHID POHAN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-208/SIK/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHRI POHAN Als FAHRI Bin ABDUL WAHID POHAN (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Suak Lanjut RT.006 RW.002 Kelurahan Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. PAK RIO Als WAK GONDRONG (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pergi menuju Kampung Suak Lanjut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam les merah (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) milik Sdr. PAK RIO Als WAK GONDRONG dengan berbonceng tiga, lalu setibanya di depan rumah Saksi TINO Bin (Alm) TURASMAN tepatnya di depan aspal jalan rumahnya, Terdakwa bersama dengan Sdr. RIO langsung turun sedangkan Sdr. PAK RIO Als WAK GONDRONG langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa bersama Sdr. RIO berjalan kesamping rumah Saksi TINO Bin (Alm) TURASMAN dan kemudian Sdr. RIO mengatakan kepada Terdakwa agar mengawasi dari samping rumah saja. Selanjutnya Sdr. RIO pergi ke arah belakang tepatnya di pintu belakang rumah Saksi TINO Bin (Alm) TURASMAN dan langsung membongkar paksa pintu belakang rumah tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah obeng Bunga yang ukurannya panjang lebih kurang 15 Cm

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak



dengan gagang warna Hijau (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) yang sudah dibawa dan dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah pintu belakang rumah terbuka Sdr. RIO langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil tanpa izin 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Putih milik Saksi TINO Bin (Alm) TURASMAN, lalu selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIO membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan aspal didepan rumah Saksi TINO Bin (Alm) TURASMAN, kemudian Terdakwa dan Sdr. RIO melihat ada suara motor dan cahaya lampu motor ke arahnya, lalu Terdakwa dan Sdr. RIO langsung lari bersembunyi terpisah, lalu warga pun melakukan pencarian dan berhasil menemukan Terdakwa dan langsung menangkap serta mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr. RIO berhasil melarikan diri, selanjutnya salah satu warga yakni Saksi IBRAHIM Bin (Alm) ROZALI membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Siak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi TINO Bin (Alm) TURASMAN mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi TINO Bin (Alm) TURASMAN atau kepada yang berhak untuk mengambil barang milik Saksi TINO Bin (Alm) TURASMAN tersebut.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FAHRI POHAN Als FAHRI Bin ABDUL WAHID POHAN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TINO bin Alm. TURASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Siak dan Saksi telah memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Usman menelepon Saksi dan mengatakan ada orang masuk rumah Saksi yang beralamat di Kampung Suak Lanjut RT.006 RW.002 Kelurahan Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
 - Bahwa pada saat kejadian keberadaan Saksi bersama keluarga Saksi sedang pulang kampung ke daerah Kebumen dan kunci rumah Saksi titipkan kepada saksi Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya namun setelah diberi tahu oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa tindak pidana dilakukan bersama dengan saudara Rio dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong;
 - Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Saksi dengan cara merusak pengunci pintu belakang rumah tersebut menggunakan obeng berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 15 cm sesudah itu motor tersebut didorong melalui pintu belakang tersebut;
 - Bahwa posisi awalnya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna merah putih dengan tidak menggunakan nomor polisi Saksi letakkan diruang tengah rumah Saksi, kemudian saat ditemukan berada di samping rumah Saksi yang jaraknya kurang lebih 100 meter;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna merah putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah Laptop merk Acer, dan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang sebesar ± Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi pada saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi USMAN EFENDI Als USMAN Bin Alm. ABUNAZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Siak dan Saksi telah memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi ditelfon oleh saudara Zamzami yang mengatakan "rumah Tino dibongkar, datanglah kesini kunci rumahnya kan ada sama Bapak" setelah itu Saksi langsung pergi kerumah saksi Tino yang berjarak ±2 Km beralamat di Kampung Suak Lanjut RT.006 RW.002 Kelurahan Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak, lalu Saksi langsung membuka pintu rumah bagian depan tepatnya dari garasi rumah. Kemudian setelah itu Saksi langsung mengecek barang-barang apa saja yang hilang dari dalam rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi menelfon saksi Tino untuk memberitahukan rumah saksi Tino telah dibobol orang, lalu saksi Tino menyampaikan kepada Saksi agar dicek dahulu barang-barang apa saja yang telah diambil, lalu pada saat Saksi ingin memeriksa kamar saksi Tino, Saksi melihat pintu kamar sudah dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terbuka. Saksi melihat lemari menemukan baju-baju sudah berserakan;

- Bahwa barang yang hilang milik saksi Tino adalah 1 (satu) unit Laptop dan juga uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa untuk memasuki rumah saksi Tino, Terdakwa telah merusak pintu bagian belakang rumah saksi Tino tepatnya dibagian engsel pintu setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Tino kemudian merusak pintu kamar saksi Tino tepatnya dibagian engsel pintu;
- Bahwa kondisi rumah saksi Tino awalnya pintu bagian belakang rumah dan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci namun pada saat Saksi memeriksa sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tindak pidana dilakukan bersama dengan saudara Rio dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong;
- Bahwa pada saat kejadian keberadaan saksi Tino bersama dengan keluarganya sedang berada di Jawa untuk melaksanakan mudik pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 yang mana saksi Tino menitipkan kunci rumah dan kunci garasi kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tindak pidana dilakukan bersama dengan saudara Rio dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tanpa nopol adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi Tino;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari saksi Tino;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Siak dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Suak Lanjut RT.006 RW.002 Kelurahan Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Terdakwa telah diamankan oleh warga dikarenakan masuk ke rumah saksi Tino dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi dirumah saksi Tino tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu saudara Rio dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi dari luar agar saudara Rio bisa masuk ke dalam rumah tanpa diketahui orang lain, lalu saudara Rio membongkar pintu belakang rumah saksi Tino kemudian mengambil sepeda motor dan membawanya keluar rumah, sedangkan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong berperan mengantarkan Terdakwa dan saudara Rio ke rumah saksi Tino;
- Bahwa jarak Terdakwa mengawasi dari luar pada saat saudara Rio masuk ke dalam rumah saksi Tino adalah lebih kurang + 1 (satu) meter dari samping rumah saksi Tino;
- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB saudara Rio datang menjemput Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah kakak kandung Terdakwa di Pasar Gronggang Kec. Mempura Kab. Siak karena Terdakwa bekerja menjual ikan di pasar gronggang tersebut. Saudara Rio dengan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong pada saat itu ingin mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan membongkar rumah orang di daerah Kampung Suak lanjut dan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor apabila berhasil sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Rio "apa tugas yang harus saya lakukan?" lalu saudara Rio mengatakan "tugasmu hanya mengawasi orang dari luar", lalu Terdakwa bertanya lagi "pakai apa kesana?" dijawab saudara Rio "ada Ayahku yang ikut nanti mengantarkan kita pakai sepeda motornya nanti setelah kita diantar ayahku, ayahku langsung pergi kita nanti yang bawa sepeda motor yang sudah kita ambil". Kemudian Terdakwa ikut dengan saudara Rio menuju Kampung Suak lanjut bersama-sama dengan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam les merah milik saudara Pak Rio Als Wak Gondrong dengan berbonceng tiga. Ketika di perjalanan sempat bertemu dengan seorang warga yang melihat Terdakwa, saudara Rio, dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong lewat. Lalu Terdakwa, saudara Rio, dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong tiba di depan rumah saksi Tino tepatnya di depan aspal jalan rumahnya, lalu Terdakwa dan saudara Rio turun sedangkan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rio berjalan kesamping rumah saksi Tino, lalu saudara Rio mengatakan kepada Terdakwa agar mengawasi dari samping rumah saja lalu Terdakwa melihat saudara Rio sudah ada memegang sebuah Obeng Bunga yang ukurannya panjang lebih kurang + 15 cm dengan gagang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau. Lalu saudara Rio pergi ke arah belakang tepatnya di pintu belakang kemudian membongkar pintu belakang dan masuk ke dalam rumah, kemudian tak lama saudara Rio sudah mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih. Kemudian Terdakwa dan saudara Rio membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan aspal depan rumah saksi Tino, tetapi tiba-tiba ada suara motor dan cahaya lampu motor ke arah Terdakwa dan saudara Rio. Lalu Terdakwa dan saudara Rio lari bersembunyi berpisah dan ternyata sudah ada warga yang datang karena warga sudah curiga dengan melihat sepeda motor milik saksi Tino yang sudah berada di luar rumah, lalu warga pun melakukan pencarian dan karena Terdakwa sembunyi di semak-semak warga berhasil menemukan Terdakwa dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan saudara Rio berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Siak;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tersebut tanpa izin dari saksi Tino;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha tipe Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. IBRAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Suak Lanjut RT.006 RW.002 Kelurahan Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi dirumah saksi Tino;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi dirumah saksi Tino tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu saudara Rio dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi dari luar agar saudara Rio bisa masuk ke dalam rumah tanpa diketahui orang lain, lalu saudara Rio

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar pintu belakang rumah saksi Tino kemudian mengambil sepeda motor dan membawanya keluar rumah, sedangkan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong berperan mengantarkan Terdakwa dan saudara Rio ke rumah saksi Tino;

- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB saudara Rio datang menjemput Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah kakak kandung Terdakwa di Pasar Gronggang Kec. Mempura Kab. Siak karena Terdakwa bekerja menjual ikan di pasar gronggang tersebut. Saudara Rio dengan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong pada saat itu ingin mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan membongkar rumah orang di daerah Kampung Suak lanjut dan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor apabila berhasil sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Rio "apa tugas yang harus saya lakukan?" lalu saudara Rio mengatakan "tugasmu hanya mengawasi orang dari luar", lalu Terdakwa bertanya lagi "pakai apa kesana?" dijawab saudara Rio "ada Ayahku yang ikut nanti mengantarkan kita pakai sepeda motornya nanti setelah kita diantar ayahku, ayahku langsung pergi kita nanti yang bawa sepeda motor yang sudah kita ambil". Kemudian Terdakwa ikut dengan saudara Rio menuju Kampung Suak lanjut bersama-sama dengan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam les merah milik saudara Pak Rio Als Wak Gondrong dengan berbonceng tiga. Ketika di perjalanan sempat bertemu dengan seorang warga yang melihat Terdakwa, saudara Rio, dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong lewat. Lalu Terdakwa, saudara Rio, dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong tiba di depan rumah saksi Tino tepatnya di depan aspal jalan rumahnya, lalu Terdakwa dan saudara Rio turun sedangkan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rio berjalan kesamping rumah saksi Tino, lalu saudara Rio mengatakan kepada Terdakwa agar mengawasi dari samping rumah saja lalu Terdakwa melihat saudara Rio sudah ada memegang sebuah Obeng Bunga yang ukurannya panjang lebih kurang + 15 cm dengan gagang warna Hijau. Lalu saudara Rio pergi ke arah belakang tepatnya di pintu belakang kemudian membongkar pintu belakang dan masuk ke dalam rumah, kemudian tak lama saudara Rio sudah mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih. Kemudian Terdakwa dan saudara Rio membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak



aspal depan rumah saksi Tino, tetapi tiba-tiba ada suara motor dan cahaya lampu motor ke arah Terdakwa dan saudara Rio. Lalu Terdakwa dan saudara Rio lari bersembunyi berpisah dan ternyata sudah ada warga yang datang karena warga sudah curiga dengan melihat sepeda motor milik saksi Tino yang sudah berada di luar rumah, lalu warga pun melakukan pencarian dan karena Terdakwa sembunyi di semak-semak warga berhasil menemukan Terdakwa dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan saudara Rio berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Siak;

- Bahwa pada saat kejadian keberadaan saksi Tino bersama keluarga saksi Tino sedang pulang kampung ke daerah Kebumen dan kunci rumah dititipkan kepada saksi Usman;
- Bahwa untuk memasuki rumah saksi Tino, Terdakwa telah merusak pintu bagian belakang rumah saksi Tino tepatnya dibagian engsel pintu setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Tino kemudian merusak pintu kamar saksi Tino tepatnya dibagian engsel pintu;
- Bahwa kondisi rumah saksi Tino awalnya pintu bagian belakang rumah dan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci namun pada saat saksi Usman memeriksa pintu bagian belakang rumah dalam keadaan terbuka dengan kondisi dibagian engsel pintu sudah rusak begitu juga pintu kamar dalam keadaan terbuka dan rusak dibagian engsel pintu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha tipe Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi adalah milik saksi Tino;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tersebut tanpa izin dari saksi Tino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa MUHAMMAD FAHRI POHAN Als FAHRI Bin ABDUL WAHID POHAN (Alm) yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia



pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Suak Lanjut RT.006 RW.002 Kelurahan Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi dirumah saksi Tino;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi dirumah saksi Tino tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu saudara Rio dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi dari luar agar saudara Rio bisa masuk ke dalam rumah tanpa diketahui orang lain, lalu saudara Rio membongkar pintu belakang rumah saksi Tino kemudian mengambil sepeda motor dan membawanya keluar rumah, sedangkan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong berperan mengantarkan Terdakwa dan saudara Rio ke rumah saksi Tino;

Menimbang, bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB saudara Rio datang menjemput Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah kakak kandung Terdakwa di Pasar Gronggang Kec. Mempura Kab. Siak karena Terdakwa bekerja menjual ikan di pasar gronggang tersebut. Saudara Rio dengan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong pada saat itu ingin mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan membongkar rumah orang di daerah Kampung Suak lanjut dan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor apabila berhasil sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Rio "apa tugas yang harus saya lakukan?" lalu saudara Rio mengatakan "tugasmu hanya mengawasi orang dari luar", lalu Terdakwa bertanya lagi "pakai apa kesana?" dijawab saudara Rio "ada Ayahku yang ikut nanti mengantarkan kita pakai sepeda motornya nanti setelah kita diantar ayahku, ayahku langsung pergi kita nanti yang bawa sepeda motor yang sudah kita ambil". Kemudian Terdakwa ikut dengan saudara Rio menuju Kampung Suak lanjut bersama-sama dengan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam les merah milik saudara Pak Rio Als Wak Gondrong dengan berbonceng tiga. Ketika di perjalanan sempat bertemu dengan seorang warga yang melihat Terdakwa, saudara Rio, dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong lewat. Lalu Terdakwa, saudara Rio, dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong tiba di depan rumah saksi Tino tepatnya di depan aspal jalan rumahnya, lalu Terdakwa dan saudara Rio turun sedangkan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Rio berjalan kesamping rumah saksi Tino, lalu saudara Rio mengatakan kepada Terdakwa agar mengawasi dari samping rumah saja lalu Terdakwa melihat saudara Rio sudah ada memegang sebuah Obeng Bunga yang ukurannya panjang lebih kurang + 15 cm dengan gagang warna Hijau. Lalu saudara Rio pergi ke arah belakang tepatnya di pintu belakang kemudian membongkar pintu belakang dan masuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak



ke dalam rumah, kemudian tak lama saudara Rio sudah mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih. Kemudian Terdakwa dan saudara Rio membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan aspal depan rumah saksi Tino, tetapi tiba-tiba ada suara motor dan cahaya lampu motor ke arah Terdakwa dan saudara Rio. Lalu Terdakwa dan saudara Rio lari bersembunyi berpisah dan ternyata sudah ada warga yang datang karena warga sudah curiga dengan melihat sepeda motor milik saksi Tino yang sudah berada di luar rumah, lalu warga pun melakukan pencarian dan karena Terdakwa sembunyi di semak-semak warga berhasil menemukan Terdakwa dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan saudara Rio berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Siak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah saksi Tino awalnya pintu bagian belakang rumah dan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci namun pada saat saksi Usman memeriksa pintu bagian belakang rumah dalam keadaan terbuka dengan kondisi dibagian engsel pintu sudah rusak begitu juga pintu kamar dalam keadaan terbuka dan rusak dibagian engsel pintu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha tipe Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi adalah milik saksi Tino;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tersebut tanpa izin dari saksi Tino;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2., pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Tino yang beralamat di Kampung Suak Lanjut RT.006 RW.002 Kelurahan Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rio dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi dirumah saksi Tino tanpa izin dan sepengetahuan saksi Tino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2., pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rio dan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong menuju Kampung Suak lanjut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam les merah milik saudara Pak Rio Als Wak Gondrong dengan berbonceng tiga. Setibanya di depan rumah saksi Tino yang beralamat di Kampung Suak Lanjut RT.006 RW.002 Kelurahan Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak lalu Terdakwa dan saudara Rio turun sedangkan saudara Pak Rio Als Wak Gondrong langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Rio berjalan kesamping rumah saksi Tino, lalu saudara Rio mengatakan kepada Terdakwa agar mengawasi dari samping rumah saja lalu Terdakwa melihat saudara Rio sudah ada memegang sebuah Obeng Bunga yang ukurannya panjang lebih kurang + 15 cm dengan gagang warna Hijau. Lalu saudara Rio pergi ke arah belakang tepatnya di pintu belakang kemudian membongkar pintu belakang dan masuk ke dalam rumah, kemudian tak lama saudara Rio sudah mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih. Kemudian Terdakwa dan saudara Rio membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan aspal depan rumah saksi Tino, tetapi tiba-tiba ada suara motor dan cahaya lampu motor ke arah Terdakwa dan saudara Rio. Lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Rio berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah saksi Tino awalnya pintu bagian belakang rumah dan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci namun pada saat saksi Usman memeriksa pintu bagian belakang rumah dalam keadaan terbuka dengan kondisi dibagian engsel pintu sudah rusak begitu juga pintu kamar dalam keadaan terbuka dan rusak dibagian engsel pintu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha tipe Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. IBRAHIM, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi TINO bin Alm. TURASMAN maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi TINO bin Alm. TURASMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAHRI POHAN Als FAHRI Bin ABDUL WAHID POHAN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha tipe Jupiter Z warna merah putih tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. IBRAHIM;

Dikembalikan kepada saksi TINO bin Alm. TURASMAN;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Nindy Axella, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.